



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 35 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa kepada K.H. Zainul Arifin semasa hidupnja paling achir mendjabat Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, perlu diberikan penghargaan oleh Negara mengingat djasa-djasanja sebagai seorang pemimpin Indonesia, jang semasa hidupnja karena tredorong oleh rasa tjinta kepada Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan guna menentang pendjajahan kembali Tanah Air dan Bangsa Indonesia ;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Kami tanggal 20 September 1960 No. 241 jo tanggal 6 Maret 1962 No. 94 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : K.H. Zainul Arifin Almarhum, sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Maret 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O